

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prinsip demokrasi memberikan gambaran bahwa dalam negara demokrasi rakyatlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dituangkan ke dalam suatu Konstitusi. Bagi negara demokrasi Pemilu merupakan sarana yang tepat untuk tercapainya masyarakat yang adil dan makmur.¹ Menurut A.S.S Tambunan, Pemilihan umum merupakan sarana bagi rakyat dari pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dikehendaki yang pada hakikatnya perwujudan dari pada hak-hak politik rakyat dan sekaligus merupakan pendelegasian hak tersebut oleh rakyat untuk menentukan hak pilih kepada wakil-wakil yang akan menjalankan roda pemerintahan.²

Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, seperti halnya yang telah dinyatakan oleh salah satu ahli hukum tata negara dalam karyanya yaitu Jimly Asshiddiqie dimana beliau menyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip kedaulatan rakyat.³ Indonesia sebagai negara demokrasi juga telah tertulis dalam konstitusi didalam undang-undang dasar Pasal 1 ayat (2) Undang-undang

¹ Firdaus.2015. *Constitutional Engineering, Desain stabilitas Pemerintahan Demokrasi*.Bandung.Yrama Widya

² Tambunan, A.S.S. 1999. *Pemilu Demokratis Kompetitif*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

³ Jimly Asshiddiqie. 2010. *Konstitusi dan konstitusionalisme*. Jakarta. Penerbit Sinar Grafika.Hal.31

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selanjutnya disingkat dengan UUD NRI Tahun 1945 bahwa

“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”⁴

Dalam konstitusi telah disebutkan dengan jelas bahwasanya kedaulatan ada ditangan rakyat, dan pemilu adalah bentuk dari eksistensi bahwa rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan siapa yang layak dan cocok menjadi pemimpin negeri ini dan dalam negara yang menjunjung tinggi demokrasi seharusnya setiap elemen negara benar-benar memahami substansi dan esensi dari demokrasi, mulai dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, karena hal ini telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, seperti pandangan dari Munir Fuady dimana beliau menyatakan bahwa politik adalah sebuah pergulatan untuk memperluas dan mempertahankan hegemoni kekuasaan.⁵ Maka dari itu politik menjadi alat dari sebuah kekuasaan untuk mencapai tujuannya, dan tentu saat eksekutif gagal memahami apa yang dimaksud dengan demokrasi maka akan menghasilkan kepemimpinan yang otoriter dan manipulatif, begitu juga saat legislatif tidak mengerti tentang esensi dan substansi demokrasi maka akan menghasilkan produk undang-undang yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat, justru hanya untuk kebaikan dan kepentingan

⁴ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁵ Munir Fuady.2010.*Konsep Negara Demokrasi*.Jakarta. Penerbit PT Refika Aditama. Hal.167.

segelintir orang atau kelompok, begitu juga dengan yudikatif, saat yudikatif tidak bisa memahami perintah undang-undang dasar bahwa rakyat memiliki kedaulatan maka akan menghasilkan putusan-putusan yang bertentangan dengan nilai-nilai demokratis yang ada.

Dalam dewasa ini tentu kita tidak asing lagi dengan istilah *presidensial threshold* atau bisa juga disebut ambang batas pencalonan presiden, dimana seringkali istilah ini disebut dan dibahas diberbagai perbincangan, karena memang *presidensial threshold* ini memicu banyak kontroversi, mulai dari adanya yang beranggapan bahwa eksistensi *presidensial threshold* ini bertentangan dengan konstitusi atau undang-undang dasar dikarenakan didalam pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan di dalam undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu khususnya pada pasal 222 yang berbunyi :

" Pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pemilu anggota DPR sebelumnya" ⁶

Dalam hal ini tentu kita bisa melihat kejanggalan dimana ada hal kontradiktif antara apa yang diperintahkan oleh konstitusi bahwa untuk pencalonan Presiden haruslah diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, sedangkan didalam undang-undang pemilu tiba-tiba muncul

⁶ Pasal 222 Undang undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

angka 20% jumlah kursi DPR atau 25% suara sah pada pemilu DPR sebelumnya, hal ini menimbulkan banyak sekali anggapan bahwa munculnya ambang batas ini merupakan bentuk manipulasi untuk mengurangi persaingan politik agar tidak mengusik hegemoni rezim yang sedang berkuasa, banyak sekali asumsi yang timbul dari adanya kejanggalan ini.

Presidential Threshold merupakan peraturan ambang batas untuk mengusung pencalonan Presiden dan Wakil Presiden. Pengusung dalam hal ini adalah partai politik yang memiliki kursi di DPR. Persentase jumlah kursi di DPR akan menjadi penentu untuk mengusung calon Presiden dan Wakil Presiden.⁷

Presidential Threshold atau ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden adalah batasan minimum untuk partai politik peserta pemilu yang ingin mendaftarkan diri dalam pencalonan presiden dan wakil presiden, seperti yang telah tertulis didalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, disebutkan bahwa dalam rangka untuk mencalonkan calon presiden dan wakil presiden partai politik peserta pemilu haruslah memenuhi syarat yaitu 20 % (persen) jumlah kursi DPR atau 25 % (persen) suara sah nasional dalam pemilihan umum anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) sebelumnya, tentu sangat menarik untuk dibedah dan dipelajari bagaimana keberadaan Presidensial

⁷ Kurnia. 2020. *Presidential Candidacy Threshold and Presidentialism in Indonesia*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum(Journal of Law)

Treshold akan mengurangi hak dari partai politik peserta pemilu, tentu sejalan dengan turut berkurangnya hak dari rakyat untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden, tentu hal ini sangat berbahaya untuk iklim demokrasi di Indonesia.

Pada hakekatnya konstitusi adalah ruh atau panduan bagaimana kita bernegara, dan juga kedaulatan rakyat telah diatur secara eksplisit dalam konstitusi dalam hal ini adalah UUD NRI 1945 dimana dengan adanya presidensial treshold ini akan meningkatkan potensi adanya calon tunggal didalam pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dimana kedaulatan rakyat adalah partisipasi dari rakyat didalam suatu pemerintahan.⁸ Konstitusi adalah dasar dan acuan paling dasar untuk menjalankan fungsi kenegaraan, dalam hal ini juga kita bisa memperdebatkan bahwa lahirnya Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu itu adalah karena dalam Pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 itu adalah *open legal policy*, tapi pada dasarnya justru pada pasal tersebut hanya mengatur dan menjelaskan bahwa untuk mencalonkan calon presiden dan calon wakil presiden cukup diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, tanpa ada angka-angka minimal perolehan suara, tentu hal ini memicu banyak sekali pertanyaan saat dengan akal dan nalar yang sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa adanya pasal 222 dalam undang-undang nomor tahun 2017 ini adalah suatu hal yang berlawanan

⁸ Munir Fuady.2010.*Konsep Negara Demokrasi*.Jakarta. Penerbit PT Refika Aditama. Hal.1

dengan perintah konstitusi. Konstitusi terkait eksistensi presidensial threshold ini selalu kandas dan gagal di Mahkamah Konstitusi, tentu akan muncul kembali pertanyaan di publik bahwa sebenarnya apa tolak ukur yang digunakan oleh Mahkamah konstitusi untuk menentukan apakah suatu undang-undang bisa dikatakan inkonstitusional atau bertentangan dengan konstitusi.

Eksistensi *Presidential Threshold* ini juga akan mempengaruhi politik nasional yang dimana akan membuat semakin terbelahnya masyarakat karena jumlah calon Presiden dan Wakil Presiden hanya 2 (dua) calon, dan ada hal yang tidak masuk akal lagi dimana untuk menentukan calon presiden dan wakil presiden yang menggunakan dominasi suara perolehan kursi di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) yang idealnya berarti proses pemilihan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) haruslah lebih dulu dibandingkan pemilihan presiden dan wakil presiden, justru pada tahun 2019 dalam pemilu kemarin pemilihan anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) berbarengan dengan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, hal ini tentu menunjukkan tidak adanya relevansi bagaimana bisa menentukan pemetaan jumlah perolehan suara yang pada dasarnya belum muncul angkanya sama sekali, lalu menggunakan angka di tahun pemilihan sebelumnya yang dimana angka tersebut sudah pasti sangat tidak relevan dengan bagaimana perkembangan dan dinamika politik nasional yang ada.

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No .	Judul Penelitian Terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	<p>Presidential Threshold 20% Ditinjau Menurut Prinsip Demokrasi</p> <p>(Skripsi Muhammad Rizal Tahun 2021, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh)</p>	<p>Penelitian yang sebelumnya menjelaskan dan mengangkat masalah dalam Presentase Presidential threshold dengan angka 20% yang membuat partai-partai harus melakukan koalisi membangun dengan partai yang lainnya karena penelitian ini ditinjau melalui prinsip demokrasi yang dimana sistem sosial politik dijalankan secara baik termasuk menyikapi adanya ambang batas.</p> <p>Sedangkan peneliti melihat dari prinsip kedaulatan rakyat dimana tidak hanya terkait pemerintahan tapi manifestasi dari kedaulatan rakyat itu adalah demokrasi</p>	<p>Melakukan Penelitian dengan membahas Presidential threshold, dimana pokok pembahasannya mengenai rakyat harus mempunyai kekiasaan tertinggi dan kebebasan dalam menentukan calon pemimpin yang layak</p>
2.	<p>Penerapan Sistem Presidensial Threshold Dalam Pelaksanaan Pemilu Di Indonesia</p> <p>(Skripsi Muhammad Rafy Tahun 2022, Universitas</p>	<p>Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa penerapan sistem presidential threshold dalam pemilu diterapkan pada Pemilu tahun 2004 dampaknya adalah</p>	<p>Untuk mengetahui penerapan Presidential threshold itu sendiri dalam pemilihan Presiden dan wakil Presiden</p>

	<p>Muhammdiyah Sumatera Barat Bukit Tinggi)</p>	<p>mundurnya demokrasi di Indonesia, dan yang menjadi poin penting adalah memunculkan polarisasi politik dalam masyarakat</p> <p>Peneliti yang sekarang lebih menjelaskan hak partai politik peserta pemilu terhambat dengan adanya amang batas yang tidak semua partai bisa memenuhinya dan juga rakyat akan semakin sedikit memiliki pilihan karena mengurangi pilihan dalam kontestasi pemilu Presiden dan wakil Presiden</p>	
3.	<p>Presidential Threshold Berdasarkan Perolehan Suara Pemilu Sebelumnya Sebagai Syarat Pencalonan Presiden Dalam Perspektif Kedaulatan Rakyat</p> <p>(Skripsi Alvino Bimo Sayogo Tahun 2018, Universitas Brawijaya)</p>	<p>Peneliti sebelumnya untuk menyelenggarakan Pemilu secara serentak akan tetapi masih dapat menggunakan ketentuan <i>presidential threshold</i> karena tidak dinyatakan <i>inkonstitusional</i> dan memang digunakan untuk menyesuaikan sistem Pemilu, lembaga perwakilan dan rancang bangun sistem pemerintahan</p> <p>Peneliti yang sekarang menjabarkan Presidential Threshold dalam pemilihan presiden tidak efektif</p>	<p>Untuk mengetahui pengaturan tentang Presidential Treshold dalam sistem Pemilihan Umum di Indonesia sudah sesuai atau belum dengan prinsip kedaulatan rakyat</p>

		digunakan karena memangkaskan hak partai politik dan membatasi pilihan rakyat	
--	--	---	--

Keberadaan dan peran Presiden dalam sistem *Presidential* selaras dengan prinsip kedaulatan rakyat yang menempatkan kekuasaan politik ditangan rakyat. Pemilu merupakan bentuk dari eksistensi bahwa rakyat memiliki kedaulatan untuk menentukan siapa yang akan dipilih dan layak menjadi pemimpin. Selain itu prinsip kedaulatan rakyat menegaskan bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat oleh karena itu setiap aturan atau kebijakan terkait pemilihan harus memastikan bahwa suara rakyat tercermin dengan adil dan proporsional tidak menghambat partisipasi politik, prinsip kedaulatan rakyat menekankan pentingnya mempertimbangkan kepentingan dan suara mayoritas rakyat dalam menetapkan *Presidential Threshold* yang adil dan proporsional. Berdasarkan latar belakang di atas dan beberapa riset penelitian terdahulu serta segelintir kontroversi yang dihadirkan oleh adanya *Presidential Treshold* ini membuat peneliti tertarik untuk mempelajari dan menganalisis dengan lebih dalam, karena masih banyak persoalan yang bisa dibahas dari permasalahan ini dan bisa dijadikan acuan dalam penyusunan penelitian ini karena terdapat kesamaan variabel dalam topik permasalahannya yaitu mengenai *Presidential Threshold*. Maka hal tersebut membuat penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “ANALISIS YURIDIS PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF PRINSIP KEDAULATAN RAKYAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *Presidential Threshold* pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam Hukum Positif di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Hukum *Presidential Threshold* pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji *Presidential Threshold* pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dalam hukum positif di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan mengkaji Implikasi Hukum *Presidential Threshold* dalam Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti
Dimana dalam upaya menggali dan menganalisa eksistensi *Presidential Threshold* ini mampu memperkuat wawasan ketatanegaraan dari Peneliti, agar Peneliti dapat memahami dengan lebih mendalam bagaimana unsur dan cara kerja *Presidential Threshold* yang sedang diberlakukan di Indonesia
2. Bagi Pemerintah
Agar pemerintah memahami bahwasanya eksistensi *Presidential Threshold* ini sangat menghambat proses kedaulatan rakyat, serta

adanya *Presidential Threshold* ini banyak sekali menghilangkan aspek-aspek konstitusionalitas dimana hal ini harus segera disadari oleh pemerintah agar pemerintah mampu menyelenggarakan proses berjalanya Negara dengan baik sesuai apa yang telah termaktub dalm Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

3. Bagi Peneliti Berikutnya

Agar hasil Analisa ini dapat menjadi rujukan dan referensi bagi siapa saja yang membutuhkan informasi terkait *Presidential Threshold*

4. Manfaat Teoritis

Hasil-hasil riset ini dapat dipergunakan untuk pengembangan keilmuan Hukum Tata Negara terkait regulasi di bidang Pemilihan Umum.

E. Kegunaan Penelitian

Dimana hasil dari penelitian ini diharapkan bisa untuk meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia, dan dari adanya penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan *Presidential Threshold*.

F. Metode Penelitian

Penggunaan metode penelitian dalam pra proses maupun hasil penelitian merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian berdasarkan hal ini, seorang peneliti

harus menentukan dan memilih metode yang tepat agar tujuan penelitian tercapai secara maksimal. Metode penelitian ini terdiri dari :

1) Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian yang menganalisis hubungan timbal balik antara fakta hukum dengan fakta sosial dimana hukum dilihat sebagai *Independent variable* dan fakta sosial dilihat sebagai *dependent variable*. Penelitian jenis ini bermula dari norma-norma hukum baru menuju ke fakta-fakta sosial. Bila ternyata ada kesenjangan antara keduanya, maka yang harus dirubah adalah fakta-fakta sosialnya agar sesuai dengan fakta hukum sebab diasumsikan bahwa hukum itu telah lengkap dan final sehingga yang harus berubah adalah fakta sosialnya.⁹ Melakukan penelitian hukum dengan cara meneliti dan mengkaji studi bahan Pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁰ Merujuk pada latar belakang yang dijabarkan dan rumusan masalah yang diambil, maka Penelitian ini adalah penelitian Yuridis Normatif, yang menelusuri/mengkaji berbagai produk hukum berupa perundang-undangan seperti UUD Negara Republik

⁹ Al-Fatih Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* (Malang: UMM PRESS). Hal 18

¹⁰ Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif(suatu tinjauan singkat)*. Jakarta.Rajawali Pers

Indonesia Tahun 1945 dan juga Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pokok kajian dalam penelitian ini adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Dalam perspektif ini, hukumlah yang memiliki supremasi sehingga tujuan hukum yang ingin dicapai adalah kepastian hukum.¹¹

2) Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai pisau yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan Peraturan Perundang Undangan (*Statue Aproach*) dimana pendekatan tersebut dipilih untuk melihat sejauh mana tumpang tindih norma hukum yang terjadi selanjutnya berlaku kaidah baik terkait hierarki norma hukum maupun kaidah *les specialis derogate legi generalis*. Norma yang lebih tinggi kedudukannya dan lebih spesifik aturannya, mengesampingkan yang lebih rendah kedudukannya dan lebih umum. Selanjutnya Pendekatan Konseptual (*Concep Aproach*) dimana peneliti mengkaji secara konseptual untuk bisa menemukan konsep mana

¹¹ Al-Fatih Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* (Malang: UMM PRESS). Hal 19

yang paling ideal pendekatan koseptual juga bisa digunakan sebagai kunci untuk melihat manakah konsep yang lebih relevan di masa sekarang. Teknik pengumpulan bahan hukum antara lain studi Pustaka, dan studi dokumen, dan Analisa bahan hukum deskriptif kualitatif. Tentu dalam sebuah metode penelitian yang sifatnya normatif harus menggunakan pendekatan peraturan perundang undangan, karena yang akan menjadi fokus sekaligus sentral dari penelitian adalah aturan hukum terkait.

3) **Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam Penelitian hukum *Descriptive Kualitative* sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum dalam penelitian hukum normatif bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut bahan hukum sekunder. Dalam bahan hukum sekunder terbagi lagi menjadi dua macam, yakni bahan hukum Primer dan sekunder antara lain:

4) **Jenis Bahan Hukum**

a) **Bahan Hukum Primer**

Adapun Bahan Hukum Primer Antara Lain :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini nantinya membantu atau menunjang bahan hukum primer dimana akan memperkuat penjelasan atas apa yang dibahas dalam bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder ini nantinya akan bersumber dari literatur hukum yaitu buku-buku, jurnal hukum serta dokumentasi-dokumentasi lain yang membahas tentang *Presidential Threshold*.¹²

G. Analisa Bahan Hukum

Dimana dalam proses ini adalah kegiatan yang dilakukan dalam analisis data penelitian hukum normatif dengan cara data yang diperoleh di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu Analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Selanjutnya bahan hukum yang diperoleh dilakukan pembahasan, pemeriksanaa, dan pengelompokan pada bagian-bagian tertentu, di bantu dengan macam-macam penafsiran hukum/interpretasi hukum antara lain penafsiran gramatikal, penafsiran historis, penafsiran autentik,dan lain sebagainya.

H. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN :

Bab pertama, dimana bab ini nantinya akan membahas terkait dengan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

¹² Al-Fatih Sholahuddin. *Perkembangan Metode Penelitian Hukum di Indonesia* (Malang: UMM PRESS). Hal 24

Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

Bab kedua, dimana pada bab ini nantinya akan menguraikan tinjauan dasar yang berhubungan dengan Preidential Threshold dimana teori pertama yang akan digunakan adalah teori kedaulatan rakyat, kedua teori Pemilihan Umum dan teori yang ketiga adalah teori Presidential Treshold. Serta melalui buku-buku jurnal maupun sumber lain yang itu diakui secara ilmiah, tentu hal ini bertujuan untuk mempermudah Peneliti dalam menyusun kerangka pembahasan dalam penelitian ini.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN :

Bab ketiga, pada bab ini Peneliti akan menjabarkan terkait apa yang menjadi permasalahan pada rumusan masalah yang diangkat diantaranya adalah bagaimana sistem Presidential Treshold dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat, dan juga bagaimana Implikasi Hukum apabila Presidential Treshold diterapkan di Indonesia dalam perspektif prinsip kedaulatan rakyat.

BAB IV PENUTUP :

Bab keempat, pada bab ini akan membahas kesimpulan dari bab sebelumnya, selain itu juga berisikan saran-saran sesuai rumusan masalah yang di angkat oleh Peneliti atas permasalahan yang terjadi.